

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan). Pajak memiliki peran yang sangat besar untuk kemajuan suatu negara dan kemakmuran rakyat karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang umurnya tidak terbatas dan diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah (Larasati, 2013).

Di Indonesia, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya kepada Negara dapat terbilang masih sangat rendah. Hal ini terbukti dengan tidak tercapainya target jumlah penerimaan pajak untuk triwulan pertama pada tahun 2015 yang diterima Direktorat Jenderal Perpajakan. Penerimaan pajak untuk bulan Januari sampai dengan Maret 2015 hanya Rp. 170.000.000.000.000, jumlah ini hanya sebesar 13% dari total yang telah ditetapkan Dirjen Pajak yaitu sebesar Rp. 1.296.000.000.000.000 (<http://republika.co.id>).

Untuk dapat mencapai target tersebut, Dirjen Pajak harus mampu menarik pajak sebesar Rp. 108.000.000.000.000 untuk setiap bulannya. Salah satu alasan yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak untuk triwulan pertama pada tahun 2015 ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya kepada Negara. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perilaku tersebut sangat dipengaruhi oleh motivasi, niat, dan kesadaran dari pribadi seseorang dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya kepada Negara (<http://republika.co.id>).

Fronzoni dalam Witono (2008) menyatakan bahwa kepatuhan dalam hukum pajak memiliki arti umum sebagai melaporkan secara benar mengenai dasar pajak, memperhitungkan secara benar kewajibannya, tepat waktu dalam pengembalian dan tepat waktu dalam membayar jumlah pajak terutang yang dibayarkan.

Menurut Franzoni dalam Witono (2008), kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari berbagai perspektif dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kecenderungan mereka terhadap insitusi publik (dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak), keadilan yang dirasakan oleh Wajib Pajak dari sistem yang ada, dan kesempatan atas kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi dan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya adalah dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak serta kemauan dan kesadaran yang timbul dari diri Wajib Pajak. Seseorang yang memiliki pengetahuan mengenai peraturan perpajakan tentunya akan memberikan pengaruh terhadap kemauan dan kesadarannya dalam membayar pajak. Pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa pengaruh yang positif ataupun negatif, salah satu contoh positif yang ditimbulkan atas pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak adalah Wajib Pajak memahami peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga Wajib Pajak akan berusaha untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan adanya dan berusaha untuk membayarkan pajak terutangya dengan tepat waktu.

Di sisi lain, pengaruh negatif yang timbul karena pengetahuan Wajib Pajak mengenai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku adalah adanya keinginan untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak merupakan segala usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang, penggelapan pajak dilakukan dengan menggunakan cara yang illegal atau melanggar hukum dan ketentuan perpajakan. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar (Mardiasmo, 2009). Salah satu cara untuk

menggelapkan pajak adalah wajib pajak tidak melaporkan diri atau kegiatan usaha yang dimiliki, memalsukan dokumen (Surat Pemberitahuan) dengan mengisi data yang tidak benar atau pemalsuan pembukuan serta pencatatan.

Suhendri (2015) menemukan bahwa semakin baik pengetahuan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan meningkat. Supadmi (2006) dalam penelitiannya memberikan masukan dengan judul meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan meningkatkan kualitas pelayanan oleh aparat pajak. Pelayanan yang berkualitas harus diupayakan dapat memberikan 4K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian lain dilakukan oleh Widaningrum (2007) dalam Hardiningsih dan Yulianawati (2011) yang mengidentifikasi kemampuan dan kemauan membayar kewajiban perpajakannya pada masyarakat berpenghasilan menengah atau rendah. Kemampuan dan kemauan untuk membayar jumlah pajak terutang diukur dari atribut perumahan, fungsi pendapatan rumah tangga dan fungsi karakteristik rumah tangga.

Kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum

negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Tatiana dan Priyo, 2009 dalam Handayani, dkk., 2012).

Menurut penelitian Widayati dan Nurlis dalam Handayani dkk., (2010) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, yaitu: faktor kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak.

Persepsi wajib pajak terhadap kinerja penerimaan pajak dilakukan oleh Karanta *et al.*, dalam Hardiningsih dan Yulianawati (2011) yang menyatakan persepsi masyarakat terhadap kinerja badan Perpajakan nasional Swedia dilihat dari kesadaran prosedur yang bermanfaat bagi wajib pajak, kebutuhan bagi wajib pajak, perlakuan yang adil, keahlian aparat dalam mendeteksi kesalahan, serta dalam mengoreksi laporan pajak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa persepsi wajib pajak yang positif dapat memengaruhi Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Semakin tinggi persepsi para wajib pajak terhadap pajak, maka kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya akan semakin tinggi. Kondisi budaya, sosial, dan ekonomi suatu negara akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menjelaskan pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru adalah Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban

perpajakannya secara mandiri melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang kepada Direktorat Jenderal Perpajakan.

Efektifitas sistem perpajakan merupakan pengelolaan pelayanan dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan perpajakan oleh Ditjen Pajak yang memberikan suatu proses kemudahan bagi para wajib pajak yang akan mendaftar, membayar dan melaporkan pajaknya dengan menggunakan sistem dalam jaringan (*online*) (Sakti, 2015). Dengan adanya pembaharuan sistem pembayaran pajak dengan memanfaatkan teknologi yang sudah modern (*secara online*) diharapkan Wajib Pajak mengetahui dan paham tentang fungsi pembayaran pajak dan juga mempermudah akses bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya serta diharapkan sistem ini dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat dengan menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangnya secara mandiri sesuai ketentuan perpajakan (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama (Doney *et.al.*, 1998 dalam Handayani, dkk., 2012). Banyaknya kasus-kasus tindak pidana mengenai korupsi dan perbuatan melanggar hukum lainnya yang dilakukan oleh pemerintah menjadi salah satu faktor yang mendorong wajib pajak tidak patuh dalam membayarkan pajak terutangnya.

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Jatmiko, 2006). Sanksi ini dibuat dengan tujuan agar wajib pajak patuh pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang melaksanakan kewajiban terutangnya kepada negara tentunya akan terhindar dari sanksi yang akan memberatkan wajib pajak tergantung pada kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas mengenai pengetahuan, kemauan, kesadaran, efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, dan sanksi pajak yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI TERHADAP PENGETAHUAN DAN KEMAUAN WAJIB PAJAK ” (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha di Kabupaten Sleman).

B. Batasan Masalah Penelitian

Penelitian ini menerangkan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti agar cakupan bahasan dalam penelitian menjadi lebih fokus sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang diteliti dalam penelitian ini adalah wajib pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha.
2. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentunya akan memberikan motivasi kepada wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, pengetahuan dan kemauan membayar pajak menjadi variabel yang dimoderasi oleh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

C. Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?
3. Apakah kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?

4. Apakah efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?
5. Apakah tingkat kepercayaan Wajib Pajak Orang Pribadi pada sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?
6. Apakah keberadaan sanksi pajak memengaruhi pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kepatuhan pajak?
7. Apakah keberadaan sanksi pajak memengaruhi kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak terhadap kepatuhan pajak?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa kemauan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
5. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak pada sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

6. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa sanksi pajak memengaruhi pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kepatuhan pajak.
7. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa sanksi pajak memengaruhi kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak terhadap kepatuhan pajak.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat di Bidang Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau wawasan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai makna dari pembayaran pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Warga Negara Indonesia terutama Wajib Pajak serta pentingnya pengaruh pengetahuan, kemauan, kesadaran, efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku di Indonesia, serta penerapan sanksi pajak kepada Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak.

2. Manfaat di Bidang Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada petugas perpajakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pajak serta lebih giat dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pajak terhadap masyarakat demi tercapainya target penerimaan pajak untuk setiap tahunnya.

Tujuan utamanya adalah meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak sehingga masyarakat paham akan pentingnya pembayaran pajak yang digunakan untuk kepentingan suatu negara dan kemakmuran rakyat sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara patuh berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dengan memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, diharapkan masyarakat akan terhindar dari pengenaan sanksi pajak sebagai bentuk hukuman yang diberikan Lembaga berwenang kepada setiap wajib Pajak yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan.